



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andi Susilo
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Marlingga Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yusriadi
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Sido Sari Luar Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Stb tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Stb tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menyatakan terdakwa 1. **ANDI SUSILO** dan terdakwa 2. **YUSRIADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 53 huruf b**



**UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55**

**(1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **ANDI SUSILO** dan terdakwa 2. **YUSRIADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidaair masing-masing selama 1 (satu) Bulan;**
- Menyatakan barang bukti:
- 1 (satu) unit mobil barang merek Mitsubishi L 300 warna coklat dengan nomor polisi BK 9238 EB;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan nomor : 20427490, Nomor Register BK 9238 EB,, nama pemilik JILLY, jenis mobil barang merk Mitsubishi Type L 300 warna coklat;
- **Dirampas untuk Negara;**
- Bahan bakar minyak diduga jenis premium atau bensin sebanyak 40 (empat puluh) jeregen plastik yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi sebanyak  $\pm$  14.00 (lebih kurang seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangki fiber yang berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar premium atau bensin sebanyak  $\pm$  1000 (lebih kurang seribu) liter;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh ParaTerdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **Andi Susilo** bersama dengan Terdakwa **Yusriadi** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Tengku Amis Hamzah Kec. Stabat Kab. Langkat Prop. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumut, ketika Saksi Tonny Purba dan Saksi Bayu Sabena Perangin-Angin memukan 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Type L300 warna coklat dengan nomor Polisi BK 9238 EB yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI SUSILO mengaku sebagai supir satu dan Terdakwa YUSRIADI mengaku sebagai supir dua, mengangkut bahan bakar minyak yang diduga jenis Premium atau Bensin sebanyak 40 (empat puluh) buah jeregen plastik yang berukuran 35 liter (tiga puluh lima liter) berisi sebanyak ± 1400 (lebih kurang seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangki Fiber yang berukuran 1000 liter (seribu liter) yang berisi bahan bakar minyak yang diduga jenis premium atau bensin sebanyak 1000 (seribu) liter.

Selanjutnya setelah menanyakan dokumen dan kelengkapan pengangkutan bahan bakar minyak yang berjenis premium atau bensin tersebut tersebut, ternyata Terdakwa ANDI SUSILO dan Terdakwa YUSRIADI tidak dapat memperlihatkan dan selanjutnya kedua Terdakwa tersebut beserta barang yang diangkut bersama Bahan Bakar Minyak jenis Premium atau Bensin tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumut untuk proses pemeriksaan.

Bahwa bahan bakar minyak jenis Premium atau Bensin yang diangkut kedua Terdakwa atas nama ANDI SUSILO dan YUSRIADI tersebut diangkut dari Desa Serapuh ABC, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, adapun bahan bakar minyak jenis Premium atau Bensin tersebut berasal dari hasil olahan Masyarakat secara tradisional, dan alat angkut yang digunakan Terdakwa atas nama ANDI SUSILO dan Terdakwa YUSRIADI mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium atau Bensin tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Type L300 warna coklat dengan nomor Polisi BK 9238 EB dimana bahan bakar minyak premium atau bensin, dibuat di dalam jeregen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 40 (empat puluh) buah jeregen dan 1 (satu) buah tangky fiber ukuran 1000 (seribu) liter dan jeregen-jeregen dan tangky fiber tersebut disusun didalam bak mobil barang tersebut, kendaraan yang digunakan kedua Terdakwa atas nama ANDI SUSILO dan YUSRIADI tersebut adalah milik Jun yang disewa oleh WENDRA WAHYUDI selaku pemilik bahan bakar minyak premium atau bensin tersebut.

Bahwa upah/gaji yang diperoleh masing-masing Terdakwa atas nama ANDI SUSILO dan YUSRIADI untuk pengangkutan bahan bakar minyak jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium atau bensin tersebut setiap tripnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh WENDRA WAHYUDI setelah pulang mengantar Bahan Bakar Minyak tersebut, bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit Mobil Barang bak terbuka Mitsubishi Type L300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB, yang digunakan Terdakwa ANDI SUSILO bersama Terdakwa YUSRIADI mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak 40 (empat puluh) jeregen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) buah tangky fiber ukuran 1000 (seribu) liter atau seluruhnya sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) liter, bukan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis premium atau bensin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara bahwa bahan bakar minyak yang diangkut kedua Terdakwa atas nama ANDI SUSILO dan YUSRIADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Type L300 warna coklat dengan nomor Polisi BK 9238 EB, sebanyak 40 (empat puluh) buah jeregen plastik yang berukuran 35 liter (tiga puluh lima liter) berisi sebanyak  $\pm 1400$  (lebih kurang seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangki Fiber yang berukuran 1000 liter (seribu liter) yang berisi bahan bakar minyak yang diduga jenis premium atau bensin sebanyak 1000 (seribu) liter, adalah Bahan Bakar Minyak Hidrokarbon hasil olahan dari Minyak Bumi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi TONNY PURBA SH:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi dan rekannya bernama Bayu Sabena Peranginangin mengamankan 2 (dua) orang laki-lai bernama Andi Susilo dan Yusriadi alias Pi'l yang telah mengangkut bahan bakar minyak menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 21.00 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa bermula Saksi dan rekan mengendarai mobil dari Tanjung Pura menuju Jalan Tengku Amir Hamzah dan kami melihat 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB, yang mengangkut barang tertutup terpal plastik warna biru, dimana beban yang diangkut melebihi kapasitas mobil lalu Para Saksi mendahului mobil itu dan memberhentikannya kemudian Para Saksi memeriksa muatan yang diangkut. Lalu Para Saksi menyuruh supir tersebut dan temannya turun dari mobil dan menanyakan identitas pengemudi bernama Andi Susilo sebagai supir 1 dan Yusriadi sebagai supir 2. Selanjutnya Para Saksi menyuruh membuka penutup muatan dan terlihat jeregen plastik dan tangki fiber yang berisi bahan bakar minyak BBM jenis bensin atau premium;
  - Bahwa bensin/premium yang diangkut oleh para Terdakwa antara lain sebanyak : 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangki fiber berisi 1000 (seribu) liter;
  - Bahwa BBM diangkut dari dapur pengolahan minyak mentah tradisional dari penambangan masyarakat yang diolah menjadi BBM dengan tujuan kepada Yosep, beralamat di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
  - Bahwa yang mengolah minyak mentah tradisional menjadi BBM bernama Adi Prayet, beralamat di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Para Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa BBM yang diangkut adalah bensin/ premium;
  - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut BBM;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil barang merk Mitsubishi tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi BAYU SABENA PERANGINANGIN:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi dan rekannya bernama Tonny Purba SE mengamankan 2 (dua) orang laki-laki bernama Andi Susilo dan Yusriadi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Pi'l yang telah mengangkut bahan bakar minyak menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB;
- Bahwa Para Saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 21.00 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa bermula Saksi dan rekan mengendarai mobil dari Tanjung Pura menuju Jalan Tengku Amir Hamzah dan kami melihat 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB, yang mengangkut barang tertutup terpal plastik warna biru, dimana beban yang diangkut melebihi kapasitas mobil lalu Para Saksi mendahului mobil itu dan memberhentikannya kemudian Para Saksi memeriksa muatan yang diangkut. Lalu Para Saksi menyuruh supir tersebut dan temannya turun dari mobil dan menanyakan identitas pengemudi bernama Andi Susilo sebagai supir 1 dan Yusriadi sebagai supir 2. Selanjutnya Para Saksi menyuruh membuka penutup muatan dan terlihat jeregen plastik dan tangki fiber yang berisi bahan bakar minyak BBM jenis bensin atau premium;
  - Bahwa bensin/premium yang diangkut oleh para Terdakwa antara lain sebanyak : 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangki fiber berisi 1000 (seribu) liter;
  - Bahwa BBM diangkut dari dapur pengolahan minyak mentah tradisional dari penambangan masyarakat yang diolah menjadi BBM dengan tujuan kepada Yosep, beralamat di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
  - Bahwa yang mengolah minyak mentah tradisional menjadi BBM bernama Adi Prayet, beralamat di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Para Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa BBM yang diangkut adalah bensin/ premium;
  - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut BBM;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil barang merk Mitsubishi tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penuntut Umum, Terdakwa I Andi Susilo tidak dapat memberikan keterangan di persidangan dikarenakan Terdakwa I Andi Susilo hanya hadir pada saat sidang pertama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pembacaan dakwaan, selanjutnya Terdakwa I Andi Susilo tidak pernah hadir lagi di persidangan karena telah melarikan diri dan belum ditemukan sampai dengan agenda pembacaan putusan, sedangkan Terdakwa II Yusriadi tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Andi Susilo telah melarikan diri, maka Penuntutan terhadap Terdakwa I Andi Susilo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntutan terhadap Terdakwa I Andi Susilo dapat dilakukan setelah Terdakwa I Andi Susilo ditangkap dan kembali dilakukan Penuntutan dimuka persidangan yang diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Yusriadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 21.00 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Terdakwa I Andi Susilo dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian karena melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa jenis BBM yang Para Terdakwa angkut adalah jenis BBM bensin sebanyak 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium atau sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter;
- Bahwa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB;
- Bahwa pemilik mobil pick up tersebut adalah bernama Junawan Als Jun, beralamat di Dusun Bengkel, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa BBM tersebut Para Terdakwa angkut dari dapur pengolahan minyak mentah tradisional di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang diolah masyarakat secara tradisional menjadi BBM jenis bensin dengan tujuan kepada Yosep di Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa harga BBM per liternya karena Para Terdakwa hanya disuruh Wendra Wahyudi untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa Wendra Wahyudi menghubungi Terdakwa I melalui handphone untuk mencari rental mobil mengangkut BBM, namun Terdakwa I tidak dapat mencari, kemudian Para Terdakwa disuruh untuk mengambil BBM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB untuk mengangkut bensin sebanyak 40 (empat puluh) jeregen plastik

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium atau sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter;
- Bahwa Terdakwa I Andi Susilo sebagai supir dan Terdakwa II Yusriadi selaku kenek juga diberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Para Terdakwa terima oleh karena BBM tersebut belum sampai ketempat tujuan dan telah diamankan oleh petugas Polisi Polda Sumut;
  - Bahwa pemilik BBM adalah Wendra Wahyudi yang dibeli dari Adi Prayetno dan pemilik mobil pick up adalah Junawan als Jun;
  - Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 21.00 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa benar bermula saat petugas kepolisian mengendarai mobil dari Tanjung Pura menuju Jalan Tengku Amir Hamzah dan Pihak Kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB, yang mengangkut barang tertutup terpal plastik warna biru, dimana beban yang diangkut melebihi kapasitas mobil lalu petugas kepolisian mendahului mobil itu dan memberhentikananya kemudian petugas kepolisian memeriksa muatan yang diangkut. Lalu petugas kepolisian menyuruh supir tersebut dan temannya (Para Terdakwa ) turun dari mobil dan menanyakan identitas pengemudi bernama Andi Susilo sebagai supir 1 dan Yusriadi sebagai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- supir 2. Selanjutnya Pihak Kepolisian menyuruh membuka penutup muatan dan terlihat jeregen plastik dan tangki fiber yang berisi bahan bakar minyak BBM jenis bensin atau premium;
- Bahwa bensin/premium yang diangkut oleh para Terdakwa antara lain sebanyak : 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter;
  - Bahwa BBM diangkut dari dapur pengolahan minyak mentah tradisional dari penambangan masyarakat yang diolah menjadi BBM dengan tujuan kepada Yosep, beralamat di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
  - Bahwa yang mengolah minyak mentah tradisional menjadi BBM bernama Adi Prayet, beralamat di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB;
  - Bahwa pemilik mobil pick up tersebut adalah bernama Junawan Als Jun, beralamat di Dusun Bengkel, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa harga BBM per liternya karena Para Terdakwa hanya disuruh Wendra Wahyudi untuk mengangkut BBM tersebut, Wendra Wahyudi menghubungi Terdakwa I melalui handphone untuk mencari rental mobil mengangkut BBM, namun Terdakwa I tidak dapat mencari, kemudian Para Terdakwa disuruh untuk mengambil BBM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB untuk mengangkut bensin sebanyak 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium atau sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter;
  - Bahwa Para Terdakwa sebagai supir masing-masing diberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Para Terdakwa terima oleh karena BBM tersebut belum sampai ketempat tujuan dan telah diamankan oleh petugas Polisi Polda Sumut;
  - Bahwa Para Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa BBM yang diangkut adalah bensin/ premium dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut BBM dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil barang merk Mitsubishi tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) KUH Pidana, adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**
3. **Pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **I Andi Susilo** bersama dengan Terdakwa **II Yusriadi** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas kesalahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan orang yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas dikaitkan pula dengan pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur turut serta melakukan hal mana ditandai dengan adanya kerjasama yang aktif masing masing Para Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 21.00 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian karena melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa bermula saat petugas kepolisian mengendarai mobil dari Tanjung Pura menuju Jalan Tengku Amir Hamzah dan Pihak Kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB, yang mengangkut barang tertutup terpal plastik warna biru, dimana beban yang diangkut melebihi kapasitas mobil lalu petugas kepolisian mendahului mobil itu dan memberhentikananya kemudian petugas kepolisian memeriksa muatan yang diangkut. Lalu petugas kepolisian menyuruh supir tersebut dan temannya (Para Terdakwa ) turun dari mobil dan menanyakan identitas pengemudi bernama Andi Susilo sebagai supir 1 dan Yusriadi sebagai supir 2. Selanjutnya Pihak Kepolisian menyuruh membuka penutup muatan dan terlihat jeregen plastik dan tangki fiber yang berisi bahan bakar minyak BBM jenis bensin atau premium;

Menimbang, bahwa bensin/premium yang diangkut oleh para Terdakwa antara lain sebanyak : 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangki fiber berisi 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai supir masing-masing diberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum Para Terdakwa terima oleh karena BBM tersebut belum sampai ketempat tujuan dan kami terlanjur diamankan oleh petugas Polisi Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa BBM yang diangkut adalah bensin/ premium dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut BBM dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil barang merk Mitsubishi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mereka yang melakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 21.00 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan petugas kepolisian karena melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa bermula saat petugas kepolisian mengendarai mobil dari Tanjung Pura menuju Jalan Tengku Amir Hamzah dan Pihak Kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB, yang mengangkut barang tertutup terpal plastik warna biru, dimana beban yang diangkut melebihi kapasitas mobil lalu petugas kepolisian mendahului mobil itu dan memberhentikannya kemudian petugas kepolisian memeriksa muatan yang diangkut. Lalu petugas kepolisian menyuruh supir tersebut dan temannya (Para Terdakwa ) turun dari mobil dan menanyakan identitas pengemudi bernama Andi Susilo sebagai supir 1 dan Yusriadi sebagai supir 2. Selanjutnya Pihak Kepolisian menyuruh membuka penutup muatan dan terlihat jeregen plastik dan tangki fiber yang berisi bahan bakar minyak BBM jenis bensin atau premium;

Menimbang, bahwa bensin/premium yang diangkut oleh para Terdakwa antara lain sebanyak : 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangki fiber berisi 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa BBM diangkut dari dapur pengolahan minyak mentah tradisional dari penambangan masyarakat yang diolah menjadi BBM dengan tujuan kepada Yosep, beralamat di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengolah minyak mentah tradisional menjadi BBM bernama Adi Prayet, beralamat di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB;

Menimbang, bahwa pemilik mobil pick up tersebut adalah bernama Junawan Als Jun, beralamat di Dusun Bengkel, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa harga BBM per liternya karena Para Terdakwa hanya disuruh Wendra Wahyudi untuk mengangkut BBM tersebut, Wendra Wahyudi menghubungi Terdakwa I melalui handphone untuk mencari rental mobil mengangkut BBM, namun Terdakwa I tidak dapat mencari, kemudian Para Terdakwa disuruh untuk mengambil BBM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang/pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi BK 9238 EB untuk mengangkut bensin sebanyak 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium atau sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1 (satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andi Susilo sebagai supir sedangkan Terdakwa II Yusriadi sebagai kenek diberi upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing diberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Para Terdakwa terima oleh karena BBM tersebut belum sampai ketempat tujuan dan kami terlanjur diamankan oleh petugas Polisi Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa BBM yang diangkut adalah bensin/ premium dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut BBM dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil barang merk Mitsubishi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penuntut Umum, Terdakwa I Andi Susilo hanya hadir 1 (satu) kali di persidangan dengan agenda sidang dakwaan dan untuk persidangan berikutnya tidak pernah hadir dikarenakan Terdakwa I Andi Susilo melarikan diri, maka terhadap Terdakwa I Andi Susilo tidak dapat diterima penuntutannya oleh Majelis Hakim sampai kemudian hari Terdakwa I Andi Susilo ditemukan dan diajukan kembali penuntutannya oleh Penuntut Umum secara terpisah dari berkas ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangan tuntutan pidana terhadap Terdakwa II Yusfriadi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa II yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa II, karenanya Terdakwa II dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa II harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II selama ini tidak ditahan sementara penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa II dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter, dikarenakan barang bukti ini diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Andi Susilo setelah Terdakwa I Andi Susilo tersebut ditangkap, diproses dan diajukan kembali ke persidangan, dengan demikian status barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Andi Susilo setelah ditangkap dan diajukan tersendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa II haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa II tidak membantu program Pemerintah tentang Pelestarian Lingkungan hidup;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan penuntutan atas nama Terdakwa I Andi Susilo tidak dapat diterima;
2. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa I Andi Susilo dapat diajukan kembali dalam berkas terpisah setelah Terdakwa I Andi Susilo ditangkap, dan diajukan kembali Penuntutannya oleh PU;
3. Menyatakan Terdakwa II Yusriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Yusriadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa II Yusriadi ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Sth

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) jeregen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter bensin/premium sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter dan 1(satu) buah tangku fiber berisi 1000 (seribu) liter, dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa I Andi Susilo saat diajukan dalam persidangan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.